



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PERMITTING POLYGAMY ON CIVIL
SERVANTS***

(A CASE STUDY NUMBER 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

Oleh :

**LYA SANDI BERNITA SARI
NIM. 060710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PERMITTING POLYGAMY ON CIVIL
SERVANTS***

(A CASE STUDY NUMBER 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

Oleh :

**LYA SANDI BERNITA SARI
NIM. 060710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Pekerjaan Besar Tidak Dihasilkan Dari Kekuatan,
Melainkan Oleh Ketekunan”**

(Samuel Johnson)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Mama tercinta yang telah membesarkan, membimbing, memberikan motivasi, serta tiada hentinya mendo'akan ananda di siang dan malam agar mendapatkan masa depan yang cerah;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Guru sejak ananda duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan motivasi;
5. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan pengertian akan pentingnya pendidikan.



**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PERMITTING POLYGAMY ON CIVIL
SERVANTS***

(A CASE STUDY NUMBER 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh :

LYA SANDI BERNITA SARI

NIM. 060710101062

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 AGUSTUS 2011

Oleh :

Pembimbing,

IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PERMITTING POLYGAMY ON CIVIL
SERVANTS***

(A CASE STUDY NUMBER 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)

Oleh :

LYA SANDI BERNITA SARI
NIM. 060710101062

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988001001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Agustus

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LYA SANDI BERNITA SARI

NIM : 060710101062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Perkara Nomor 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Agustus 2011

Yang menyatakan,

LYA SANDI BERNITA SARI

NIM 060710101062

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK) yang telah sabar memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
9. Rizal Nugroho, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
10. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata;

11. Bapak H. Sumasno, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan konsultasi serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
12. Bapak Drs. Khamimudin, MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan konsultasi serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
13. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;
15. Tri Indah Pratiwi dan Mas Andy Taufani yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah memberikan motivasi;
16. Teman-teman yang telah hadir di seminar proposal skripsi. Terima Kasih atas kehadiran, dukungan dan doanya.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 19 Agustus 2011

Penulis

RINGKASAN

Pada hakekatnya Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri begitu pula sebaliknya, namun jika hukum agama yang bersangkutan memperbolehkan dan dengan izin dari Pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, serta dalam melakukan poligami terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, terkadang juga melakukan poligami. Pada dasarnya PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Baik itu dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia. Dengan demikian, setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahasnya lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah berbentuk sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Perkara Nomor : 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.)**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Alasan-alasan Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami; Akibat hukum perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan dalam skripsi ini yang

menyangkut mengenai hakim dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 4576/Pdt.G/2009/PA.J.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Izin untuk melakukan poligami terhadap PNS hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, sebagaimana disebut Pasal 10 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Sanksi disiplin terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang hanya dapat dikenakan terhadap PNS. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS. Putusan hakim mengacu pada syari'at Islam, dimana dalam agama Islam memang mengizinkan seorang suami untuk berpoligami, dengan batasan umum yang diperbolehkan hanya sampai empat wanita. Majelis Hakim juga hanya melihat dari Peraturan Pemerintah (PP) saja dan mengesampingkan Undang-Undang.

Hendaknya Majelis Hakim dalam memeriksa yang diajukan permohonan Pemohon ke persidangan dilakukan secermat mungkin. Bagi Pejabat yang berwenang dalam memberikan izin kepada seorang PNS yang akan melakukan poligami, hendaknya untuk lebih diperhatikan mengenai permohonan yang diajukan bawahannya tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 9 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Perkawinan | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2.1.2 Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan | 12 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3 Asas-Asas Perkawinan | 16 |
| 2.2 Poligami | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Poligami | 17 |
| 2.2.2 Syarat-Syarat Poligami | 20 |
| 2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 22 |
| 2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 22 |
| 2.3.2 Pengertian Pejabat | 24 |
| 2.3.3 Izin poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 25 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 28 |
| 3.1 Alasan-Alasan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Poligami..... | 28 |
| 3.2 Akibat Hukum Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang | 35 |
| 3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Berpoligami Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Nomor 4576/Pdt.G/2009/Pa.Jr | 41 |
| BAB 4 PENUTUP | 62 |
| 4.1 Kesimpulan | 62 |
| 4.2 Saran | 63 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
4576/Pdt.G/2009/PA.Jr.
- Lampiran II : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka adalah merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu, diantara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila seorang perempuan dan seorang laki-laki ada yang saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hal ini mereka wujudkan dalam suatu keluarga dalam satu ikatan perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk dalam keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.¹

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut digunakan untuk mengatur dan menjaga keutuhan dalam suatu perkawinan dalam masyarakat. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna, hanya dengan perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah sebagai generasi penerus bagi kelangsungan manusia. Jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74-75.